

- b. *Mukhālafah* (bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih *tsiqah*)
- c. *Ghalath* (banyak kekeliruan dalam periwayatan)
- d. *Jahalah al-Hāl* (tidak dikenal identitasnya)
- e. *Da'wah al – Inqithā'* (diduga keras sanadnya tidak bersambung)¹²

5. Perlawanan antara *jarh* dan *ta'dīl*.

Apabila terdapat *ta'ārudl* antara *jarh* dan *ta'dīl* pada seorang rawi, yakni sebagian ulama *menta'dīlkan* dan sebagian ulama yang lain mentarjihkan, dalam hal ini terdapat empat pendapat yaitu :

- a. *Jarh* harus didahulukan secara mutlak, walaupun *mu'addilnya* lebih banyak daripada *jarhnya*. Sebab bagi *jarh* tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh *mu'addil* dan kalau *jarh* dapat membenarkan *mu'addil* tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja sedangkan *jarh* memberikan urusan batiniah yang tidak diketahui oleh si *mu'addil*.
- b. *Ta'dīl* harus didahulukan daripada *jarh* karena *jarh* telah mengaibkan rawi kurang tepat dikarenakan sebab yang digunakan untuk mengaibkan itu bukan sebab yang dapat mencatatkan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci, sedangkan *mu'addil* tidak sembarangan dalam *menta'dīlkan* seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

¹² *Ibid.*, 308

- c. Bila jumlah *mu'addilnya* lebih banyak dari pada *jarihnya* maka di dahulukan *ta'dil* sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk megamalkan kabar-kabar mereka.
- d. Masih tetap dalam *keta'arudlamnya* selama belum ditemukan yang *merajihkannya*.

Pengarang *al-Taqrīb* mengemukakan sebab timbulnya khilaf ini ialah jumlah *mu'addilnya* lebih banyak tetapi kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarihnya* maka mendahulukan *jarih* itu sudah merupakan putusan *ijma'*¹³.

6. Lafadz *Jarh wa Ta'dil*

Ulama untuk yang pertama kali menentukan peringkat *jarh wa ta'dil* ialah Abū Muhammad Abdul al-Rahmān Ibn Abī Hātim al-Rāzy¹⁴. Kemudian disusul oleh ulama hadis lainnya yaitu al-Dzahabī, al-Irāqi, Ibn Hajar dan lainnya¹⁵.

Tingkatan *Ta'dil*

Adapun tingkatan ungkapan *ta'dil* itu adalah sebagai berikut:

- a. *Ta'dil* dengan menggunakan ungkapan pujian yang berlebihan, seperti:

اوثق الناس, اضبط الناس, فلان لا يسأل عنه
- b. *Ta'dil* dengan menggulangi kata pujian yang memiliki redaksi mirip, seperti:

فظ حائفة, مون ما ثقة, ثقة ثقة
- c. *Ta'dil* dengan tanpa ungkapan pengulangan, seperti:

ثقة فلان

¹³ *Ibid.*, 312 – 313

¹⁴ Hajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu...*, 273

¹⁵ *Ibid.*, 275

- d. *Ta'dīl* dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan kebaikan seseorang, tetapi tidak melukiskan kecermatan atau kekuatan hafalan si periwayat, seperti: صدوق, مامون
- e. *Ta'dīl* dengan menggunakan kata yang agak dekat kepada tajrih, seperti:

ليس ببعيد من الصواب , صدوق ان شاء¹⁶ .

Tingkatan lafadz *tarjih*

- a. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang sangat buruk dan memberatkan bagi si periwayat karena kedustaannya, seperti:

اكذب الناس , كذاب , وضاع الحديث اكذب

- b. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang agak lunak, seperti:

قط ما فلان , بالكذب متهم فلان

- c. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang lebih lunak lagi, yang menunjukkan haditsnya di tolak oleh orang banyak atau tidak di tulis haditsnya, seperti: بالحديث مردود , حديثه رد فلان

- d. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang lebih lunak lagi dari sebelumnya, seperti: ه ضعفو , به يحتج لا , ضعيف فلان

- e. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang menunjukkan cacatnya ringan, seperti: بالحجة ليس , ضعيف فيه , فيه يقال فلان

Untuk tingkatan-tingkatan *ta'dīl*, ulama menggunakan *hujjah* untuk peringkat satu sampai empat. Adapun peringkat lima sampai enam menunjukkan ketidak *dhabitan* perawi, haditsnya ditulis dan di

¹⁶ *Ibid.*, 276

oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau juga orang yang banyak kesalahannya.

2. Hadis *dlaif* yang bersangkutan berada dibawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadis *dlaif* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.
3. Hadis *dlaif* yang bersangkutan diamalkan namun tidak disertai keyakinan atau kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW, sesuatu yang tidak beliau katakana.

Pendapat ketiga ; hadis *dlaif* sama sekali tidak dapat diamalkan baik yang berkaitan dengan *fadlail al-'amal* maupun yang berkenaan dengan halal dan haram. Pendapat ini dinisbatkan kepada *qadhi* Abū Bakr Ibn Arabī.²¹

Sementara al-Syuyūthy sendiri cenderung membolehkan beramal dengan hadis dhaif termasuk dalam masalah hukum dengan maksud ikhtiyth. Ia mendasarkan pada pendapat Abū Dāwud, Imam Ahmad Ibn Hambal yang berpendapat bahwa itu lebih baik dibanding menggunakan akal (rasio) atau pendapat seseorang.²²

E. Pemaknaan Hadis

Selain dilakukan pengujian terhadap ke-*hujjah*-an hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengkajian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini perlu dilakukan, karena adanya fakta bahwa telah terjadi

²¹ Ibid, 161 - 162

²² Munzir Suparta, Ilmu Hadis (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), 173

